



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 1943/Pid.B/2021/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DEVAN AGUS SAPUTRA Bin SARIYANTO;
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/21 Mei 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Salam RT 18 RW 05 Ds. Sumo Kec. Sidoarjo Kab Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 05 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 September 2021 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 06 Desember 2021;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1943/Pid.B/2021/PN Sby tanggal 08 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1943/Pid.B/2021/PN Sby tanggal 09 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEVAN AGUS SAPUTRA Bin SARIYANTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana dalam dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEVAN AGUS SAPUTRA Bin SARIYANTO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kalung emas beserta lontin seberat 5 (lima) gram ;

Dikembalikan kepada saksi ANALISA PUSPA DEWI PURNAMASARI;

- 1 (satu) buah HP ASUS XOOD warna Gold ;

Dikembalikan kepada saksi AYU FITRIANINGSIH;

- 1 (satu) kaos warna biru ada logo Jalesveva Jayamahe, 1 (satu) ikat pinggang kecil warna hitam timangan berlogo jangkar, 1 (satu) potong celana pendek doreng ;

Dirampas untuk dimusnakan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang seringan-ringannya karena ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1943/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bawa Terdakwa DEVAN AGUS SAPUTRA Bin SARIYANTO pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 21.00 WIB dan pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekitar jam 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 berlanjut di Jl Dupak Baru Gg III/ No.06 Surabaya dan di Jl. Libra Timur No. 09 Surabaya, atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa yang mengaku sebagai anggota TNI AL Korps Marinir aktif Karangpilang Surabaya yang berpangkat Serka meminjam kalung emas beserta liontin seberat 5 (lima) gram dari saksi ANALISA PUSPA DEWI PURNAMASARI dengan alasan untuk dipakai sendiri, karena penampilan terdakwa dan saksi ANALISA PUSPA DEWI PURNAMASARI dijanjikan akan dinikahi, membuat saksi ANALISA PUSPA DEWI PURNAMASARI percaya dan tergerak hatinya untuk menyerahkan kalung emas beserta liontin tersebut, kemudian oleh terdakwa kalung tersebut diserahkan kepada saksi AYU FITRIANINGSIH tanpa ijin dari saksi ANALISA PUSPA DEWI PURNAMASARI pada hari Sabtu 29 Juni 2021 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Dempelan RT10 RW 02 Madiun.
- Bawa Pada hari Rabu 02 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Kost Jl Libra Timur No. 09 Surabaya, terdakwa meminjam HP milik saksi AYU FITRIANINGSIH dengan alasan untuk dipakai sendiri karena HP terdakwa sudah lemot, karena pengakuan terdakwa sebagai anggota TNI AL aktif Korps Marinir Karangpilang Surabaya yang berpangkat Serka dan saksi AYU FITRIANINGSIH juga dijanjikan untuk dinikahi membuat saksi AYU FITRIANINGSIH tergerak hatinya untuk menyerahkan 1 (satu) buah HP ASUS XOOD warna Gold miliknya
- Bawa kemudian saksi AYU FITRIANINGSIH melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Tambaksari yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis 10 Juni 2021 sekira pukul

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1943/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00.30 WIB di Kost Jl Libra Timur 09 Surabaya oleh saksi M Hosim berserta tim dari Polsek Tambaksari, setelah terdakwa berhasil ditangkap, terdakwa mengaku bukan sebagai anggota TNI AL melainkan sebagai Driver Taxi Online

- Bawa akibat perbuatan terdakwa saksi ANALISA PUSPA DEWI PURNAMASARI menderita kerugian sebesar Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi AYU FITRIANINGSIH menderita kerugian Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bawa Terdakwa DEVAN AGUS SAPUTRA Bin SARIYANTO pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 21.00 WIB dan pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekitar jam 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 berlanjut di Jl Dupak Baru Gg III/ No.06 Surabaya dan di Jl. Libra Timur No. 09 Surabaya, atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa meminjam kalung beserta liontin milik saksi ANALISA PUSPA DEWI PURNAMASARI dengan alasan untuk dipakai sendiri, tetapi tanpa seijin saksi ANALISA PUSPA DEWI PURNAMASARI kalung tersebut di serahkan kepada saksi AYU FITRIANINGSIH pada hari Sabtu 29 Juni 2021 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Dempelan RT10 RW 02 Madiun.

- Bawa Pada hari Rabu 02 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Kost Jl Libra Timur No. 09 Surabaya, terdakwa meminjam HP milik saksi AYU FITRIANINGSIH dengan alasan untuk dipakai sendiri karena HP terdakwa sudah lemot

- Bawa setiap kali para saksi meminta untuk menunjukkan barang – barang yang dipinjam, terdakwa tidak bisa menunjukkan dan hanya beralasan barang -barang tersebut masih ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ANALISA PUSPA DEWI PURNAMASARI menderita kerugian sebesar Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi AYU FITRIANINGSIH menderita kerugian Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ANALISA PUSPA DEWI PURNAMASARI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan oleh Saksi sebagaimana tertuang dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi menjadi korban penipuan ;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI AL meminjam kalung emas beserta liontin seberat 5 (lima) gram dari Saksi dengan alasan untuk dipakai sendiri, karena penampilan Terdakwa dan dijanjikan akan dinikahi, membuat Saksi percaya dan tergerak hatinya untuk menyerahkan kalung emas beserta liontin tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi ANALISA PUSPA DEWI PURNAMASARI menderita kerugian sebesar Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Saksi AYU FITRIANINGSIH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan oleh Saksi sebagaimana tertuang dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Pada hari Rabu 02 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Kost Jl Libra Timur No. 09 Surabaya, Terdakwa meminjam HP milik Saksi AYU FITRIANINGSIH dengan alasan untuk dipakai sendiri karena HP Terdakwa sudah lemot, karena pengakuan Terdakwa sebagai anggota TNI AL aktif Korps Marinir Karangpilang Surabaya yang berpangkat Serka dan Saksi AYU FITRIANINGSIH juga dijanjikan untuk dinikahi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Saksi AYU FITRIANINGSIH tergerak hatinya untuk menyerahkan 1 (satu) buah HP ASUS XORD warna Gold miliknya;

- Bawa akibat perbuatan Terdakwa Saksi AYU FITRIANINGSIH menderita kerugian Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa yang mengaku sebagai anggota TNI AL Korps Marinir aktif Karangpilang Surabaya yang berpangkat Serka meminjam kalung emas beserta liontin seberat 5 (lima) gram dari Saksi ANALISA PUSPA DEWI PURNAMASARI dengan alasan untuk dipakai sendiri, karena penampilan Terdakwa dan Saksi ANALISA PUSPA DEWI PURNAMASARI dijanjikan akan dinikahi, membuat Saksi ANALISA PUSPA DEWI PURNAMASARI percaya dan tergerak hatinya untuk menyerahkan kalung emas beserta liontin tersebut, kemudian oleh Terdakwa kalung tersebut diserahkan kepada Saksi AYU FITRIANINGSIH tanpa ijin dari Saksi ANALISA PUSPA DEWI PURNAMASARI pada hari Sabtu 29 Juni 2021 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Dempelan RT10 RW 02 Madiun.

- Bawa Pada hari Rabu 02 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Kost Jl Libra Timur No. 09 Surabaya, Terdakwa meminjam HP milik Saksi AYU FITRIANINGSIH dengan alasan untuk dipakai sendiri karena HP Terdakwa sudah lemot, karena pengakuan Terdakwa sebagai anggota TNI AL aktif Korps Marinir Karangpilang Surabaya yang berpangkat Serka dan Saksi AYU FITRIANINGSIH juga dijanjikan untuk dinikahi membuat Saksi AYU FITRIANINGSIH tergerak hatinya untuk menyerahkan 1 (satu) buah HP ASUS XORD warna Gold miliknya

- Bawa kemudian Saksi AYU FITRIANINGSIH melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Tambaksari yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis 10 Juni 2021 sekira pukul 00.30 WIB di Kost Jl Libra Timur 09 Surabaya oleh Saksi M Hosim berserta tim dari Polsek Tambaksari, setelah Terdakwa berhasil ditangkap, Terdakwa mengaku bukan sebagai anggota TNI AL melainkan sebagai Driver Taxi Online;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagaimana dalam berkas perkara yang disita sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP), menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diuraikan di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, Menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah siapa saja subjek hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya.

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk kepada seseorang sebagai subjek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan, sehat secara jasmani dan rohani.

Menimbang, bahwa Terdakwa **DEVAN AGUS SAPUTRA Bin SARIYANTO** dihadapkan kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan dan berkas perkara serta dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri maka benar bahwa Terdakwa sebagai pelaku dalam perkara ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, Menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku (hak obyektif) atau bertentangan dengan hak orang lain (hak subyektif);

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari perbuatan-perbuatan tertentu yang harus terbukti dilakukan oleh Terdakwa untuk terjadinya tindak pidana penipuan. Dalam hal ini Terdakwa harus terbukti telah memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari perumusan normanya, perbuatan-perbuatan tersebut bersifat alternatif sehingga tidak harus semuanya terbukti. Apabila salah satu perbuatannya itu telah terbukti, maka dengan sendirinya unsur kedua ini telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan "**memakai nama palsu**" dapat terjadi apabila Terdakwa menyebutkan suatu nama sebagai namanya sendiri, padahal bukan namanya. Dapat pula dikatakan telah memakai nama palsu apabila nama yang dipakai itu tidak diketahui secara pasti siapa orang yang sebenarnya sebagai pemilik nama itu, termasuk pula di dalamnya perbuatan memakai nama yang dikarang sendiri oleh Terdakwa karena memang tidak ada sama sekali pemilik nama itu;

Menimbang, bahwa perbuatan "**memakai martabat palsu**" dapat terjadi apabila Terdakwa telah bertindak atau menyebutkan dirinya sebagai orang dalam kedudukan tertentu padahal tidak demikian keadaan yang sebenarnya. Misalnya, Terdakwa mengaku dan bertindak sebagai Penasihat Hukum atau sebagai seorang ahli waris dari seseorang, padahal ia bukanlah Penasihat Hukum atau ahli waris yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa perbuatan "**tipu muslihat**" dapat terjadi karena adanya perbuatan Terdakwa yang bersifat menyesatkan akan tetapi menimbulkan kesan yang sebenarnya sehingga orang lain menjadi terpengaruh dan menerimanya sebagai sesuatu yang tidak menyesatkan atau sebagai hal yang dapat dipercaya atau benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “**rangkaian kebohongan**” dapat terjadi karena adanya perkataan-perkataan yang diucapkan oleh Terdakwa yang memberi kesan seolah-olah apa yang dikatakannya itu adalah sesuai dengan kebenaran padahal tidak demikian adanya;

Menimbang, bahwa perbuatan “**menggerakan orang lain**” baru dapat dikatakan telah terjadi, apabila memang benar ada orang lain yang telah tergerak menyerahkan barang sesuatu, memberi hutang, atau menghapuskan piutang. Apabila perbuatan menggerakan telah terjadi, namun orang yang digerakan itu ternyata tidak terpengaruh untuk menyerahkan barang sesuatu, atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang, maka tidak terjadi adanya perbuatan penipuan melainkan hanya perbuatan percobaan penipuan;

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhi adanya orang lain yang tergerak “**menyerahkan barang sesuatu**”, maka harus ada benda yang terlepas dari penguasaan orang lain yang digerakkan itu yang kemudian berpindah penguasaannya kepada Terdakwa tanpa perlu memperhatikan berapa lama Terdakwa menguasai benda yang telah diserahkan itu, termasuk tentang apa yang ingin dilakukan Terdakwa dengan benda itu;

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhi adanya orang yang tergerak “**supaya memberi hutang**”, maka harus ada suatu perikatan (*verbintenis*) yang menimbulkan kewajiban kepada orang yang digerakan karena ia telah membuat hutang. Dalam praktik peradilan sebagaimana *Arrest Hoge Raad* tanggal 14 Januari 1918 menyatakan bahwa perikatan yang telah menimbulkan kewajiban bagi orang yang digerakan itu tidak perlu dipermasalahkan apakah telah dibuat secara sah atau tidak menurut hukum;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya untuk dapat terpenuhi adanya orang yang tergerak “**menghapus piutang**”, maka harus ada terlebih dahulu suatu perikatan (*verbintenis*) yang kemudian sedemikian rupa menjadi hapus sehingga orang yang digerakan itu menjadi hilang haknya dan bersamaan dengan itu hapus pula kewajiban Terdakwa untuk melunasi hutangnya kepada orang yang digerakannya itu;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur subjektif yang harus terbukti ada pada diri Terdakwa guna menentukan apakah ia dapat dipersalahkan sehingga harus dibebani pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhi unsur ini secara sah menurut hukum, maka perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa berikut keadaan-keadaan yang menyertainya haruslah “dengan maksud untuk menguntungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum". Artinya, Terdakwa memang menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan "memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan" dan ia mengetahui (*weten*) atau menyadari perbuatannya itu dilakukan agar ada orang lain yang tergerak "menyerahkan barang sesuatu, atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang". Kesemuanya itu dilakukan oleh Terdawa dengan maksud untuk mendapat keuntungan bagi dirinya sendiri ataupun orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana maupun praktik peradilan, tindak pidana penipuan dianggap telah selesai dilakukan jika orang yang digerakan oleh Terdakwa telah melaksanakan perbuatan "menyerahkan suatu benda, mengadakan perikatan utang atau meniadakan piutang" tanpa harus digantungkan pada kenyataan apakah Terdakwa memang sudah mendapat keuntungan atau belum. Artinya, baik Terdakwa ataupun orang lain itu tidak mesti secara nyata telah memperoleh keuntungan. Cukup apabila unsur-unsur lain dalam tindak pidana penipuan telah terpenuhi dan Terdakwa atau orang lain berkemungkinan besar akan memperoleh keuntungan secara melawan hukum, maka unsur inipun telah dapat terpenuhi dengan sempurna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa, terungkap bahwa :

- Bahwa Terdakwa yang mengaku sebagai anggota TNI AL Korps Marinir aktif Karangpilang Surabaya yang berpangkat Serka meminjam kalung emas beserta liontin seberat 5 (lima) gram dari Saksi ANALISA PUSPA DEWI PURNAMASARI dengan alasan untuk dipakai sendiri, karena penampilan Terdakwa dan Saksi ANALISA PUSPA DEWI PURNAMASARI dijanjikan akan dinikahi, membuat Saksi ANALISA PUSPA DEWI PURNAMASARI percaya dan tergerak hatinya untuk menyerahkan kalung emas beserta liontin tersebut, kemudian oleh Terdakwa kalung tersebut diserahkan kepada Saksi AYU FITRIANINGSIH tanpa ijin dari Saksi ANALISA PUSPA DEWI PURNAMASARI pada hari Sabtu 29 Juni 2021 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Dempelan RT10 RW 02 Madiun.
- Bahwa Pada hari Rabu 02 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Kost Jl Libra Timur No. 09 Surabaya, Terdakwa meminjam HP milik Saksi AYU FITRIANINGSIH dengan alasan untuk dipakai sendiri karena HP Terdakwa sudah lemot, karena pengakuan Terdakwa sebagai anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TNI AL aktif Korps Marinir Karangpilang Surabaya yang berpangkat Serka dan Saksi AYU FITRIANINGSIH juga dijanjikan untuk dinikahi membuat Saksi AYU FITRIANINGSIH tergerak hatinya untuk menyerahkan 1 (satu) buah HP ASUS XORD warna Gold miliknya

- Bawa kemudian Saksi AYU FITRIANINGSIH melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Tambaksari yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis 10 Juni 2021 sekira pukul 00.30 WIB di Kost Jl Libra Timur 09 Surabaya oleh Saksi M Hosim berserta tim dari Polsek Tambaksari, setelah Terdakwa berhasil ditangkap, Terdakwa mengaku bukan sebagai anggota TNI AL melainkan sebagai Driver Taxi Online;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur ini harus dipandang telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan pula telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pidana penjara yang akan dijatuhan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini adalah tepat dan adil, baik dilihat dari kepentingan masyarakat dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana serupa, maupun kepentingan Terdakwa agar menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan, dan oleh karena pidana penjara yang dijatuhan lebih lama dari penahanan yang telah dijalannya serta tidak ada alasan yang mendesak untuk mengeluarkannya dari tahanan, Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara a quo statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DEVAN AGUS SAPUTRA Bin SARIYANTO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) kalung emas beserta lontong seberat 5 (lima) gram ;

Dikembalikan kepada saksi ANALISA PUSPA DEWI PURNAMASARI;

- 1 (satu) buah HP ASUS X0ORD warna Gold ;

Dikembalikan kepada saksi AYU FITRIANINGSIH;

- 1 (satu) kaos warna biru ada logo Jalesveva Jayamahe, 1 (satu) ikat pinggang kecil warna hitam timangan berlogo jangkar, 1 (satu) potong celana pendek doreng ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Selasa, tanggal 02 November 2021, oleh kami : Dr. Sutarno, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sudar, S.H., M.Hum.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1943/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan

I Ketut Suarta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muliani Buraera, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Suparlan H, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sudar, S.H., M.Hum.

Dr. Sutarno, S.H., M.H.

I Ketut Suarta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muliani Buraera, S.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)